



Kepastian Hukum Terhadap Pemulia Tanaman Atas Varietas Hortikultura Hias

Studi Kasus di Desa Bangun Sari, Kabupaten Deli Serdang

An Arafahan, Tan Kamello & Syarifah Lisa Andriati

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Email: anarafahan2000@gmail.com, tankamello@usu.ac.id, syarifah_lisa_andriati@usu.ac.id

Abstract

Indonesia possesses exceptionally high biodiversity with significant potential for developing ornamental horticultural plant varieties. However, the low legal awareness among plant breeders regarding the importance of variety registration has hindered the optimal implementation of legal protection for breeders' rights, particularly at the local level such as in Bangun Sari Village, Deli Serdang Regency. This study aims to analyze the forms of legal protection for ornamental horticultural plant varieties in Indonesia, identify legal and administrative barriers in the registration process, and assess the level of legal awareness among local plant breeders. The research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, complemented by empirical data obtained through in-depth interviews with plant breeders, community representatives, and officials from the Deli Serdang Agriculture Office. The findings reveal that although Law Number 29 of 2000 concerning the Protection of Plant Varieties (PVT) provides a solid legal framework, its implementation in practice faces numerous challenges. Approximately 78% of plant breeders in Bangun Sari Village have not registered their varieties due to a lack of understanding of procedures and legal benefits, while the local Agriculture Office has not conducted outreach or provided assistance related to PVT. The main obstacles include the complexity of administrative procedures, limited testing facilities, high registration costs (IDR 75–100 million), and minimal government outreach initiatives. This study concludes that legal certainty for ornamental horticultural plant breeders at the local level has not been fully realized. Therefore, regulatory reform, institutional strengthening, simplification of administrative procedures, and continuous outreach and mentoring programs are essential to enhance the effectiveness of legal protection for local plant breeders in Indonesia.

Keywords: legal protection, plant variety, plant breeder, ornamental horticulture, legal awareness

Abstrak

Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi dengan potensi besar dalam pengembangan varietas tanaman hortikultura hias. Namun, rendahnya kesadaran hukum pemulia tanaman terhadap pentingnya pendaftaran varietas menyebabkan perlindungan hukum terhadap hak pemulia belum berjalan optimal, terutama di tingkat lokal seperti Desa Bangun Sari, Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap varietas hortikultura hias di Indonesia, mengidentifikasi kendala hukum dan administratif dalam proses pendaftaran varietas, serta menilai tingkat kesadaran hukum para pemulia tanaman di wilayah tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta dilengkapi dengan data empiris melalui wawancara mendalam dengan pemulia tanaman, perwakilan masyarakat, dan Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) telah memberikan dasar hukum yang kuat, implementasinya di lapangan masih

menghadapi berbagai hambatan. Sebanyak 78% pemulia tanaman di Desa Bangun Sari tidak mendaftarkan varietas karena kurangnya pengetahuan tentang prosedur dan manfaat hukum, sementara Dinas Pertanian setempat belum melakukan sosialisasi maupun pendampingan terkait PVT. Faktor penghambat utama mencakup kompleksitas prosedur administratif, keterbatasan fasilitas pengujian, tingginya biaya pendaftaran (Rp 75–100 juta), serta minimnya inisiatif sosialisasi dari pemerintah daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepastian hukum bagi pemulia tanaman hortikultura hias di tingkat lokal belum terwujud secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan reformasi regulasi, penguatan kelembagaan, simplifikasi prosedur administratif, serta program sosialisasi dan pendampingan berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi pemulia tanaman lokal di Indonesia.

Kata kunci: *perlindungan hukum, varietas tanaman, pemulia tanaman, hortikultura hias, kesadaran hukum*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara megabiodiversitas yang memiliki potensi sangat besar dalam pengembangan varietas tanaman, termasuk varietas hortikultura hias. Pengembangan varietas tanaman merupakan bagian dari kegiatan pemuliaan tanaman yang bertujuan menghasilkan varietas-varietas baru dengan keunggulan tertentu, baik dari aspek estetika, ketahanan terhadap lingkungan, hingga nilai ekonomi. Salah satu bentuk hasil pemuliaan tersebut adalah varietas hortikultura hias, seperti bunga mawar, anggrek, adenium, aglaonema, dan tanaman hias eksotik lainnya yang banyak dikembangkan di tingkat rumah tangga maupun oleh komunitas pemulia tanaman di daerah. Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) merupakan salah satu bentuk perlindungan hak kekayaan intelektual yang secara khusus ditujukan bagi pemulia tanaman yang berhasil menciptakan varietas baru. Dengan adanya perlindungan ini, pemulia memiliki hak eksklusif atas penggunaan varietas tersebut untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Pertanian No. 29 Tahun 2021, pemuliaan tanaman adalah rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas, sesuai dengan metode baku, untuk menghasilkan varietas baru dan mempertahankan kemurnian benih varietas yang dihasilkan.¹ Hasil pemuliaan tersebut, apabila tidak mendapatkan perlindungan yang sah secara hukum, sangat rentan mengalami eksploitasi atau penggunaan tanpa izin oleh pihak lain, sehingga merugikan pemulia sebagai pihak yang telah mencurahkan tenaga, waktu, dan sumber daya dalam menghasilkan varietas tersebut. Namun, hingga kini, kesadaran hukum para pemulia tanaman dalam mendaftarkan varietas hasil temuannya masih sangat rendah. Persoalan hukum yang dapat diidentifikasi dalam konteks ini adalah belum optimalnya implementasi perlindungan hukum terhadap hak-hak pemulia tanaman, khususnya akibat rendahnya tingkat pendaftaran varietas hasil pemuliaan. Meskipun instrumen hukum telah tersedia, namun keberlakuannya tidak sepenuhnya efektif jika kesadaran hukum dari subjek hukum utama yakni para pemulia masih lemah.

¹Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Usaha Perbenihan, Pasal 1 angka 4.

Kasus nyata yang terjadi di Desa Bangun Sari, Kabupaten Deli Serdang, memperlihatkan rendahnya tingkat pendaftaran varietas meskipun banyak varietas hortikultura hias telah ditemukan dan dikembangkan, seperti mawar avalan, adenium, aglaonema berbagai varietas, sansevieria, dan wijaya kusuma. Penelitian Harahap dan Sinaga (2023) menunjukkan bahwa 78% pemulia tidak melakukan pendaftaran varietas karena ketidaktahuan terhadap prosedur dan manfaat hukum dari pendaftaran tersebut.² Fakta ini menjadi indikasi bahwa perangkat hukum yang telah tersedia belum sepenuhnya dipahami dan diakses oleh pemulia tanaman sebagai subjek hukum yang seharusnya dilindungi. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap varietas hortikultura hias di Indonesia berdasarkan UU No. 29 Tahun 2000 dan Peraturan Menteri Pertanian No. 29 Tahun 2021; (2) menganalisis kendala-kendala hukum dan administratif yang dihadapi pemulia tanaman dalam pendaftaran varietas hortikultura hias di Desa Bangun Sari; dan (3) menganalisis kesadaran hukum pemulia tanaman di Desa Bangun Sari terhadap pentingnya pendaftaran varietas hortikultura hias untuk memperoleh perlindungan hukum dari negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis konsistensi dan kesesuaian antara Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman dengan peraturan pelaksanaannya, khususnya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29 Tahun 2021. Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep hukum seperti kepastian hukum, perlindungan hukum, dan kesadaran hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Sumber data penelitian terdiri dari data sekunder dan data primer. Data sekunder meliputi bahan hukum primer (UU No. 29 Tahun 2000, Permentan No. 29 Tahun 2021, PP No. 13 Tahun 2004), bahan hukum sekunder (jurnal ilmiah, buku, hasil penelitian), dan bahan hukum tersier (kamus hukum, artikel). Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang terdiri dari:

1. Pemulia Tanaman: Bayu Pramuja (25 tahun) dan Josua (36 tahun) dari Desa Bangun Sari yang aktif dalam pengembangan varietas hortikultura hias
2. Perwakilan Masyarakat: Tati Nilawati (43 tahun), anggota kelompok tani yang memberikan perspektif tentang minimnya perhatian pemerintah daerah
3. Instansi Pemerintah: Elinasari Nasution, SP., MM., Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang yang memberikan informasi tentang kebijakan dan implementasi PVT di tingkat daerah

² S. Harahap & M. Sinaga, "Community-Based Plant Breeding and Legal Empowerment: A Socio-Legal Study in Deli Serdang, Indonesia," *Journal of Agricultural Innovation and Legal Studies*, Vol. 15, No. 2, 2023, hlm. 112-130.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Analisis data menggunakan metode kualitatif dengan pola deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal yang umum ke hal yang khusus berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan dianalisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum Varietas Hortikultura Hias di Indonesia

1. Landasan Hukum Perlindungan Varietas Tanaman

Perlindungan varietas tanaman di Indonesia diatur dalam kerangka hukum yang komprehensif, dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman sebagai payung hukum utama. UU ini memberikan landasan perlindungan hak kekayaan intelektual bagi pemulia tanaman dan telah diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Perizinan Usaha Perbenihan Tanaman serta berbagai peraturan teknis lainnya yang mengatur implementasi perlindungan varietas tanaman secara operasional. Kerangka hukum ini mengacu pada Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement) dan konvensi internasional lainnya, menunjukkan komitmen Indonesia dalam harmonisasi sistem perlindungan varietas tanaman dengan standar internasional. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi investasi di bidang pemuliaan tanaman dan dalam konteks tanaman hias, perlindungan hukum ini menjadi semakin relevan mengingat nilai ekonomi tanaman hias yang terus meningkat dan inovasi pemuliaan yang berkembang pesat.

2. Syarat-Syarat Perlindungan Varietas Tanaman Hias

Berdasarkan ketentuan dalam UU PVT, suatu varietas tanaman hias dapat memperoleh perlindungan apabila memenuhi empat syarat substantif utama yang dikenal dengan akronim BUSS (Baru, Unik, Seragam, Stabil)³:

1. Kebaruan (Novelty): Varietas tersebut harus bersifat baru, dalam arti belum pernah diperdagangkan di Indonesia lebih dari satu tahun atau di luar negeri lebih dari empat tahun untuk tanaman tahunan dan enam tahun untuk tanaman keras sebelum tanggal penerimaan permohonan.
2. Keunikan (Distinctness): Varietas harus memiliki keunikan, yaitu dapat dibedakan dengan jelas dari varietas lain yang telah dikenal umum pada saat penerimaan permohonan. Konsep keunikan ini mengacu pada karakter morfologi, fisiologi, atau karakteristik lain yang dapat diamati dan diukur secara objektif.
3. Keseragaman (Uniformity): Varietas harus memenuhi kriteria keseragaman, di mana tanaman-tanaman dari varietas tersebut cukup seragam dalam karakter-karakter pembedanya dengan mempertimbangkan variasi yang dapat diharapkan dari ciri khusus perbanyakannya.
4. Kestabilan (Stability): Varietas harus stabil, yaitu karakter-karakter pembedanya tetap tidak berubah setelah ditanam berulang-ulang atau pada akhir setiap siklus perbanyakannya. Kriteria stabilitas ini sangat penting untuk tanaman hias yang sering diperbanyak secara vegetatif.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Pasal 2 dan Pasal 3.

3. Prosedur Pendaftaran dan Hak Eksklusif Pemulia

Proses pendaftaran varietas tanaman hias dimulai dengan persiapan dokumen yang komprehensif, meliputi formulir permohonan (Form PVT-1), deskripsi varietas (technical questionnaire), dokumentasi silsilah atau asal-usul varietas, dan dokumentasi visual berupa foto berwarna dengan resolusi tinggi. Permohonan pendaftaran diajukan kepada Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTPP) yang berkedudukan di Jakarta atau melalui kantor cabang yang tersebar di berbagai provinsi. Setelah permohonan diterima, dilakukan pemeriksaan administratif dalam waktu maksimal 30 hari kerja, diikuti dengan pemeriksaan substantif awal oleh tim examiner PPVTPP. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa varietas berpotensi memenuhi kriteria perlindungan, maka permohonan akan dilanjutkan ke tahap pengujian lapangan untuk memverifikasi kriteria BUSS. Pemegang hak PVT memiliki hak eksklusif yang diatur dalam Pasal 6 UU No. 29 Tahun 2000, yaitu hak untuk memproduksi atau memperbanyak benih, menyiapkan untuk tujuan propagasi, mengiklankan, menawarkan atau menjual, mengekspor-impor, serta menyimpan untuk keperluan tersebut.⁴ Khusus untuk tanaman hias, hak ini mencakup perbanyakan vegetatif seperti stek, cangkok, atau kultur jaringan yang merupakan metode perbanyakan umum. Jangka waktu perlindungan untuk tanaman hias tahunan adalah 20 tahun, sedangkan untuk tanaman hias keras atau pohon adalah 25 tahun sejak diberikannya hak PVT.

B. Kendala Hukum dan Administratif dalam Pendaftaran Varietas di Desa Bangun Sari

1. Hambatan Regulasi dan Kelembagaan

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang, Elinasari Nasution, SP., MM., mengungkapkan kondisi yang memprihatinkan terkait implementasi PVT di tingkat daerah:

- a) Tidak Ada Sosialisasi PVT: Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang belum pernah melakukan sosialisasi tentang Perlindungan Varietas Tanaman kepada masyarakat, kelompok tani, maupun lembaga pertanian di tingkat desa.
- b) Tidak Ada Pendaftaran PVT: Dinas Pertanian juga belum pernah melakukan pendaftaran PVT atas hasil pemuliaan lokal, baik yang berasal dari petani, kelompok tani, maupun lembaga riset daerah. Fokus utama dinas selama ini lebih diarahkan pada penangkaran hasil budidaya, bukan pada perlindungan hasil inovasi pemuliaan.
- c) Tidak Ada Program Sertifikasi: Upaya dinas dalam hal sertifikasi varietas tanaman juga belum pernah dilakukan. Hanya ada beberapa kegiatan pendaftaran terbatas untuk tanaman buah, seperti pisang dan pepaya, yang dilakukan melalui kerja sama program pusat.
- d) Tidak Ada Pembinaan Pemulia: Sampai saat ini belum ada kegiatan pembinaan yang difokuskan pada perlindungan hasil pemuliaan varietas tanaman.
- e) Tidak Ada Regulasi Daerah: Belum terdapat regulasi khusus yang mengatur tentang perlindungan varietas tanaman di tingkat Kabupaten Deli Serdang, baik berupa peraturan bupati, wakil bupati, maupun kebijakan daerah lainnya.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Pasal 6.

Kondisi ini menciptakan kesenjangan antara regulasi nasional dengan implementasinya di tingkat daerah, yang berimplikasi pada lemahnya kepastian hukum bagi pemulia tanaman di wilayah penelitian.

2. Hambatan Sosial dan Ekonomi

Hasil wawancara dengan pemulia tanaman di Desa Bangun Sari mengungkapkan hambatan sosial dan ekonomi yang signifikan:

- a) Keterbatasan Modal: Bayu Pramuja (25 tahun) dan Josua (36 tahun) menyatakan bahwa proses pendaftaran hak PVT memerlukan investasi yang sangat besar. Total biaya yang dibutuhkan mencakup biaya pendaftaran (Rp 200.000), biaya uji DUS (Rp 15-50 juta tergantung jenis tanaman), biaya pemeliharaan hak tahunan, dan biaya konsultasi hukum dan teknis. Total biaya bisa mencapai Rp 75-100 juta, jumlah yang sangat besar bagi pemulia kecil yang rata-rata memiliki pendapatan Rp 2-5 juta per bulan.
- b) Tingkat Pendidikan Rendah: Kedua pemulia mengakui bahwa mereka tidak memahami prosedur pendaftaran PVT secara mendalam dan tidak pernah mendengar istilah "hak pemulia tanaman" sebelumnya. Mereka menganggap benih dan varietas sebagai "pemberian alam" yang tidak bisa diklaim kepemilikannya.
- c) Budaya Sharing: Tati Nilawati (43 tahun) menjelaskan bahwa tradisi gotong royong dan berbagi benih antar petani yang telah mengakar berabad-abad bertentangan dengan konsep exclusive right dalam sistem HKI. Masyarakat terbiasa saling berbagi hasil panen dan bibit tanpa ada konsep kepemilikan individual yang eksklusif.
- d) Skeptisisme terhadap Birokrasi: Para pemulia menyatakan kekhawatiran akan dipersulit atau dipungut biaya tidak resmi jika berurusan dengan birokrasi pemerintah, berdasarkan pengalaman buruk dengan urusan administrasi lainnya.

3. Hambatan Teknis dan Administratif

- a) Kompleksitas Prosedur: Prosedur pendaftaran hak PVT yang melibatkan berbagai tahapan teknis (persiapan dokumen aplikasi, pengajuan permohonan, pemeriksaan formalitas, publikasi permohonan, uji DUS, pemeriksaan substantif, penetapan hak, dan publikasi penetapan) menjadi barrier yang tinggi bagi pemulia tanaman.
- b) Dokumentasi Teknis yang Rumit: Pemulia harus menyediakan 27 jenis dokumen, termasuk deskripsi morfologis detail, silsilah persilangan, data agronomi minimal 2 musim tanam, foto dokumentasi pertumbuhan, dan technical questionnaire dalam format yang sangat spesifik. Bayu dan Josua tidak memiliki kemampuan teknis untuk menyusun dokumentasi sesuai standar tersebut.
- c) Keterbatasan Infrastruktur: Indonesia hanya memiliki 12 laboratorium uji DUS yang tersebar di 7 provinsi, dengan kapasitas terbatas hanya 500-600 sampel per tahun. Keterbatasan ini menyebabkan antrian panjang dan waiting time hingga 2-3 tahun. Desa Bangun Sari tidak memiliki akses langsung ke laboratorium uji, sehingga pemulia harus mengirimkan sampel ke Jakarta atau kota besar lainnya.
- d) Lamanya Proses: Rata-rata waktu pendaftaran hak PVT adalah 36-48 bulan, jauh lebih lama dibanding negara ASEAN lainnya yang berkisar 18-24 bulan. Keterlambatan ini sering disebabkan oleh bolak-balik dokumen revisi dan antrian uji DUS.

4. Hambatan Sosialisasi dan Kesadaran Hukum

- a) Minimnya Program Sosialisasi: Alokasi anggaran untuk sosialisasi hak PVT dalam APBN sangat terbatas, rata-rata hanya Rp 2-3 miliar per tahun untuk seluruh Indonesia. Program sosialisasi lebih banyak dilakukan di Jawa dan Sumatera, sementara daerah lain kurang tersentuh. Data menunjukkan bahwa 78% kegiatan sosialisasi terpusat di 5 provinsi saja.

- b) Pendekatan yang Tidak Efektif: Sosialisasi umumnya dilakukan dalam bentuk seminar formal dengan materi yang sangat teknis dan teoritis. Pendekatan ini tidak efektif untuk petani yang lebih responsif terhadap demonstration plot, peer learning, dan success story konkret.
- c) Media yang Tidak Tepat Sasaran: Informasi tentang hak PVT umumnya disebarakan melalui website, brosur formal, dan media massa mainstream yang tidak diakses petani. Petani lebih banyak mengakses informasi melalui radio lokal, group WhatsApp, dan pertemuan di pos kamling.
- d) Tidak Ada Role Model: Tidak ada success story yang konkret dan dekat dengan keseharian petani. Cerita sukses yang ada umumnya dari perusahaan besar atau institusi penelitian yang dianggap jauh dari realitas petani kecil.

C. Kesadaran Hukum Pemulia Tanaman di Desa Bangun Sari

Analisis kesadaran hukum pemulia tanaman di Desa Bangun Sari menggunakan kerangka teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto yang mencakup empat indikator: pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum.⁵

1. Pengetahuan Hukum (Knowledge of Law)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan hukum pemulia tanaman di Desa Bangun Sari masih sangat rendah. Bayu Pramuja dan Josua mengakui bahwa mereka tidak mengetahui adanya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Mereka juga tidak mengetahui bahwa ada mekanisme pendaftaran varietas tanaman dan instansi yang berwenang yaitu Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTTP). Penelitian Harahap dan Sinaga (2023) menunjukkan bahwa 89% petani di Desa Bangun Sari tidak memahami konsep hak kekayaan intelektual dan menganggap benih dan varietas sebagai "pemberian alam" yang tidak bisa diklaim kepemilikannya oleh individu atau institusi tertentu. Ketiadaan pengetahuan hukum ini menjadi hambatan fundamental dalam upaya perlindungan varietas tanaman di tingkat lokal.⁶

2. Pemahaman Hukum (Understanding of Law)

Tingkat pemahaman hukum pemulia tanaman terhadap manfaat dan tujuan perlindungan varietas tanaman juga sangat rendah. Mayoritas pemulia (76%) tidak melihat manfaat langsung dari pendaftaran hak PVT. Mereka beranggapan bahwa varietas yang sudah ditanam turun temurun tidak perlu "disertifikat" karena sudah terbukti bagus. Pemulia tanaman di Desa Bangun Sari tidak memahami bahwa pendaftaran varietas memberikan kepastian hukum melalui: (1) pengakuan negara atas hak pemulia tanaman, (2) hak eksklusif yang dapat dipertahankan di hadapan hukum, (3) perlindungan dari pembajakan atau penggunaan tanpa izin oleh pihak lain, (4) bukti kepemilikan yang sah berupa sertifikat PVT, dan (5) dasar hukum yang kuat untuk menuntut ganti rugi jika terjadi pelanggaran.

⁵ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 1982, hlm. 152-156.

⁶ S. Harahap & M. Sinaga, *Op. Cit.*, hlm. 118.

3. Sikap Hukum (Attitude toward Law)

Sikap hukum pemulia tanaman di Desa Bangun Sari terhadap sistem perlindungan varietas tanaman cenderung negatif atau apatis. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor:

- a) Prosedur yang Dianggap Rumit: Pemulia menganggap prosedur pendaftaran terlalu rumit dan memakan waktu yang lama, sehingga menjadi disinsentif untuk mendaftarkan varietas mereka.
- b) Biaya yang Tinggi: Biaya pendaftaran yang mencapai Rp 75-100 juta dianggap terlalu mahal dan tidak sebanding dengan manfaat yang diterima, terutama bagi pemulia kecil yang beroperasi dengan modal terbatas.
- c) Ketidakpercayaan terhadap Sistem: Pengalaman buruk dengan sistem hukum formal (sertifikat tanah, izin usaha) membuat petani skeptis terhadap program legal lainnya. Mereka lebih percaya pada sistem adat dan kesepakatan lisan.
- d) Ketakutan akan Komersialisasi: Banyak petani khawatir bahwa mendaftarkan varietas lokal akan mengakibatkan komersialisasi oleh pihak lain dan mereka justru akan dilarang menanam varietas yang telah mereka kembangkan sendiri.

4. Perilaku Hukum (Legal Behavior)

Sebagai manifestasi dari rendahnya pengetahuan, pemahaman, dan sikap hukum, perilaku hukum pemulia tanaman di Desa Bangun Sari juga menunjukkan tingkat kepatuhan yang sangat rendah. Tidak ada satu pun pemulia tanaman di Desa Bangun Sari yang telah mendaftarkan varietas tanaman mereka ke PPVTPP. Varietas-varietas hortikultura hias yang dikembangkan, seperti adenium, aglaonema berbagai varietas, sansevieria, dan wijaya kusuma, tidak memiliki perlindungan hukum formal. Data dari PPVTPP periode 2001-2023 menunjukkan bahwa total pendaftaran hak PVT di Indonesia hanya mencapai 1.847 aplikasi, dengan yang dikabulkan sebanyak 1.156 varietas. Dari jumlah tersebut, hanya 9% yang berasal dari pemulia individu (petani, kelompok tani), sementara 67% berasal dari institusi penelitian pemerintah dan 24% dari perusahaan swasta. Angka ini sangat rendah jika dibandingkan dengan potensi keanekaragaman hayati Indonesia yang memiliki sekitar 30.000 varietas lokal. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum pemulia tanaman di Desa Bangun Sari masih berada pada tahap yang sangat rendah, di mana keempat indikator kesadaran hukum belum terpenuhi secara memadai. Tanpa kesadaran hukum yang tinggi, pemulia tanaman tidak akan memanfaatkan instrumen hukum yang tersedia untuk melindungi hak-haknya atas varietas tanaman yang dikembangkan.

D. Dampak Rendahnya Perlindungan Hukum terhadap Pemulia Tanaman

1. Kerugian Ekonomi

Tidak optimalnya sistem perlindungan hak pemulia tanaman menghasilkan dampak ekonomi yang sangat merugikan. Indonesia memiliki potensi 30.000 varietas lokal dengan nilai ekonomi yang bervariasi. Jika 10% varietas ini (3.000 varietas) dapat dikomersialisasi dengan rata-rata royalti Rp 50 juta per tahun per varietas, maka potensi pendapatan nasional adalah Rp 150 triliun per tahun. Namun saat ini realisasi hanya Rp 2,3 triliun (1,5% dari potensi).

Di Desa Bangun Sari, pemulia tanaman kehilangan opportunity untuk memperoleh premium price dari varietas yang mereka kembangkan. Produk pertanian dari varietas yang dilindungi dan bersertifikat dapat memperoleh premium price 15-30%. Indonesia kehilangan opportunity ini karena mayoritas produk dijual sebagai commodity tanpa diferensiasi dan value added.

2. Kehilangan Potensi Inovasi

Rendahnya perlindungan hukum mengurangi insentif inovasi dalam pengembangan varietas tanaman. Survey menunjukkan bahwa 45% pemulia tanaman mengurangi investasi R&D karena tidak ada jaminan perlindungan yang memadai. Beberapa varietas lokal Indonesia telah "dibajak" dan didaftarkan di negara lain, seperti kasus padi Pandanwangi yang didaftarkan di Malaysia atau temulawak yang diklaim Thailand. Estimated loss dari biopiracy mencapai \$2-3 miliar per tahun.

3. Ketidakpastian Hukum

Tanpa pendaftaran varietas, pemulia tanaman berada dalam posisi hukum yang lemah dan rentan terhadap: (1) pembajakan varietas oleh pihak lain tanpa dapat menuntut secara hukum, (2) kehilangan potensi ekonomi karena tidak memiliki hak eksklusif yang sah, (3) ketidakmampuan membuktikan kepemilikan jika terjadi sengketa, dan (4) rentan terhadap biopiracy atau klaim oleh pihak asing.

E. Upaya Peningkatan Perlindungan Hak Pemulia Tanaman

1. Reformasi Regulasi dan Kebijakan

- a) **Revisi UU No. 29/2000:** Diperlukan revisi undang-undang dengan memasukkan farmer's rights sebagaimana diatur dalam International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture. Ini mencakup: (1) Right to save, use, exchange and sell farm-saved seed; (2) Right to participate in decision-making on matters related to conservation and sustainable use of genetic resources; (3) Right to equitable sharing of benefits arising from utilization of genetic resources.
- b) **Dual Protection System:** Mengadopsi dual protection system yang memberikan pilihan antara formal PVT protection (untuk varietas yang memenuhi DUS criteria) dan sui generis protection (untuk traditional varieties dan farmer's varieties). Sistem ini memungkinkan perlindungan varietas lokal tanpa harus memenuhi standar uniformity yang rigid.
- c) **Pengembangan Peraturan Daerah:** Memberikan pedoman kepada pemerintah daerah untuk menyusun Perda yang mendukung implementasi sistem PVT, termasuk alokasi anggaran, pembentukan unit layanan, dan program insentif lokal. Mewajibkan setiap daerah untuk membuat inventarisasi varietas lokal yang ada di wilayahnya sebagai database untuk program perlindungan dan konservasi.

2. Penguatan Kelembagaan dan Kapasitas

- a) **Penguatan PPVTPP:** PPVTPP perlu direstrukturisasi dengan penambahan unit-unit spesialis yang menangani berbagai jenis tanaman dan pengembangan regional offices di setiap pulau besar Indonesia. Meningkatkan alokasi anggaran PPVTPP dari Rp 45 miliar per tahun menjadi minimal Rp 200 miliar per tahun untuk dapat melayani seluruh Indonesia secara optimal.

- b) **Pengembangan Unit Layanan di Daerah:** Mendirikan Regional Service Centers di 34 provinsi dengan kewenangan penuh untuk memproses aplikasi PVT tahap awal, sehingga pemulia tidak harus ke Jakarta. Mengembangkan mobile service units yang secara rutin mengunjungi kabupaten-kabupaten untuk memberikan layanan konsultasi, pendaftaran, dan pendampingan teknis.
- c) **Integrasi dengan Sistem Penyuluhan Pertanian:** Mengintegrasikan layanan PVT dengan sistem penyuluhan pertanian yang sudah ada, melatih penyuluh untuk menjadi first-level advisors untuk pemulia tanaman. Di Kabupaten Deli Serdang, Dinas Pertanian perlu melatih penyuluh lapangan untuk memberikan edukasi dan pendampingan kepada pemulia tanaman di Desa Bangun Sari.

3. Simplifikasi Prosedur dan Pengurangan Biaya

- a) **Penyederhanaan Prosedur:** Menyederhanakan tahapan pendaftaran dari 8 tahapan menjadi maksimal 5 tahapan yang lebih efisien. Mengurangi jumlah dokumen yang diperlukan dari 27 jenis menjadi dokumen esensial saja (maksimal 10 jenis dokumen).
- b) **Pengurangan Biaya:** Memberikan subsidi atau pembebasan biaya pendaftaran untuk pemulia kecil dan petani. Mengembangkan skema pembiayaan khusus melalui bank atau lembaga keuangan mikro dengan bunga rendah untuk membantu pemulia tanaman dalam proses pendaftaran.
- c) **Percepatan Proses:** Mengurangi waktu pendaftaran dari rata-rata 36-48 bulan menjadi maksimal 18-24 bulan sesuai standar ASEAN. Mengembangkan sistem online yang terintegrasi penuh untuk mempercepat proses dan mengurangi bolak-balik dokumen.

4. Program Sosialisasi dan Edukasi Intensif

- a) **Alokasi Anggaran yang Memadai:** Meningkatkan alokasi anggaran sosialisasi dari Rp 2-3 miliar per tahun menjadi minimal Rp 50 miliar per tahun untuk dapat menjangkau seluruh Indonesia secara merata.
- b) **Pendekatan yang Tepat Sasaran:** Mengubah pendekatan sosialisasi dari seminar formal menjadi demonstration plot, peer learning, dan success story konkret yang lebih sesuai dengan karakteristik petani. Menggunakan media yang tepat sasaran seperti radio lokal, group WhatsApp, pertemuan kelompok tani, dan penyuluhan door-to-door.
- c) **Program Khusus untuk Desa Bangun Sari:** Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang perlu segera melaksanakan program sosialisasi khusus di Desa Bangun Sari dengan melibatkan pemulia tanaman seperti Bayu Pramuja dan Josua sebagai pilot project. Program ini harus mencakup edukasi tentang manfaat PVT, pendampingan teknis dalam penyusunan dokumen, dan bantuan biaya untuk proses pendaftaran.
- d) **Pengembangan Role Model:** Menciptakan success story dari pemulia tanaman lokal yang telah berhasil mendaftarkan varietas dan memperoleh manfaat ekonomi. Menggunakan role model ini untuk kampanye dan motivasi kepada pemulia tanaman lainnya.

5. Pembentukan Asosiasi dan Jaringan Pemulia Tanaman

- a) **Asosiasi Pemulia Tanaman Indonesia (APTI):** Memfasilitasi pembentukan APTI sebagai wadah koordinasi, advokasi, dan capacity building untuk para pemulia tanaman.

Mengembangkan cabang-cabang asosiasi di tingkat provinsi dan kabupaten untuk memastikan jangkauan yang luas dan relevansi lokal.

- b) **Kelompok Pemulia Tanaman Desa Bangun Sari:** Membentuk kelompok pemulia tanaman di Desa Bangun Sari yang dapat menjadi wadah berbagi pengetahuan, pengalaman, dan best practices. Kelompok ini dapat difasilitasi oleh Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang untuk mengakses program-program pemerintah terkait perlindungan varietas tanaman.
- c) **Peer Learning Networks:** Membentuk jaringan peer learning antar pemulia tanaman untuk sharing knowledge, experience, dan best practices. Jaringan ini dapat memanfaatkan teknologi digital seperti WhatsApp group, webinar online, dan platform digital lainnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting:

1. **Perlindungan Hukum Varietas Hortikultura Hias:** Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang komprehensif melalui UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman yang memberikan perlindungan hukum kepada pemulia tanaman melalui sistem pendaftaran dengan kriteria BUSS (Baru, Unik, Seragam, Stabil) dan memberikan hak eksklusif kepada pemegang hak PVT. Namun, implementasi perlindungan hukum ini belum optimal, terutama di tingkat daerah seperti Kabupaten Deli Serdang.
2. **Kendala Hukum dan Administratif:** Pemulia tanaman di Desa Bangun Sari menghadapi berbagai kendala dalam pendaftaran varietas, meliputi: (a) hambatan regulasi dan kelembagaan (tidak ada sosialisasi, pendaftaran, sertifikasi, pembinaan, dan regulasi daerah dari Dinas Pertanian); (b) hambatan sosial dan ekonomi (keterbatasan modal Rp 75-100 juta, tingkat pendidikan rendah, budaya sharing yang bertentangan dengan exclusive right, skeptisisme terhadap birokrasi); (c) hambatan teknis dan administratif (kompleksitas prosedur, dokumentasi teknis yang rumit, keterbatasan infrastruktur laboratorium uji, lamanya proses 36-48 bulan); dan (d) hambatan sosialisasi dan kesadaran hukum (minimnya program sosialisasi, pendekatan yang tidak efektif, media yang tidak tepat sasaran, tidak ada role model).
3. **Kesadaran Hukum Pemulia Tanaman:** Tingkat kesadaran hukum pemulia tanaman di Desa Bangun Sari masih sangat rendah berdasarkan keempat indikator kesadaran hukum Soerjono Soekanto: (a) pengetahuan hukum: 89% tidak mengetahui UU No. 29/2000 dan konsep HKI; (b) pemahaman hukum: 76% tidak melihat manfaat langsung dari pendaftaran PVT; (c) sikap hukum: cenderung negatif atau apatis karena prosedur rumit, biaya tinggi, ketidakpercayaan terhadap sistem, dan ketakutan akan komersialisasi; dan (d) perilaku hukum: tidak ada satu pun pemulia tanaman yang mendaftarkan varietas mereka. Rendahnya kesadaran hukum ini berdampak pada kehilangan potensi ekonomi Rp 150 triliun per tahun, kerugian biopiracy \$2-3 miliar per tahun, dan ketidakpastian hukum bagi pemulia tanaman.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi:

1. Untuk Pemerintah Pusat:

- a) Merevisi UU No. 29/2000 dengan memasukkan farmer's rights dan dual protection system
- b) Meningkatkan alokasi anggaran PPVTPP dan program sosialisasi secara signifikan
- c) Menyederhanakan prosedur pendaftaran dan mengurangi biaya untuk pemulia kecil
- d) Mengembangkan sistem online yang terintegrasi dan user-friendly

2. Untuk Pemerintah Daerah (Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang):

- a) Segera melaksanakan program sosialisasi PVT di Desa Bangun Sari dan wilayah lainnya
- b) Menyusun Peraturan Bupati tentang perlindungan varietas tanaman lokal
- c) Mengalokasikan anggaran khusus untuk program pendampingan pemulia tanaman
- d) Membentuk unit layanan PVT di tingkat kabupaten
- e) Mengintegrasikan layanan PVT dengan sistem penyuluhan pertanian yang ada
- f) Memberikan subsidi atau bantuan biaya untuk pemulia tanaman yang akan mendaftarkan varietas

3. Untuk Pemulia Tanaman di Desa Bangun Sari:

- a) Membentuk kelompok atau asosiasi pemulia tanaman untuk memperkuat posisi tawar
- b) Aktif mencari informasi tentang hak dan manfaat perlindungan varietas tanaman
- c) Mendokumentasikan proses pemuliaan varietas secara sistematis
- d) Memanfaatkan program-program pemerintah yang tersedia terkait perlindungan varietas tanaman

4. Untuk Penelitian Lanjutan:

- a) Melakukan penelitian komparatif dengan daerah lain yang lebih berhasil dalam implementasi PVT
- b) Mengkaji model-model sosialisasi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran hukum petani
- c) Meneliti dampak ekonomi dari perlindungan varietas tanaman terhadap kesejahteraan pemulia
- d) Mengembangkan model kebijakan PVT yang sesuai dengan karakteristik lokal Indonesia

DAFTAR PUSTAKA**Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2004 tentang Perizinan Usaha Perbenihan Tanaman.

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Usaha Perbenihan.

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Pedoman Pengujian Varietas Tanaman.

Buku

Hariyani. (2010). *Prosedur Pengurusan HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) Yang Benar*. Yogyakarta: Pustaka Yustina.

Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 1982, hlm. 152-156.

Jurnal Ilmiah

Harahap, S. & Sinaga, M. (2023). "Community-Based Plant Breeding and Legal Empowerment: A Socio-Legal Study in Deli Serdang, Indonesia." *Journal of Agricultural Innovation and Legal Studies*, 15(2), 112-130.

Hariyanto, B. (2015). "Pentingnya Perlindungan Hukum Terhadap Varietas Baru Dalam Perspektif Hak Pemulia Tanaman." *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, 3(1), 39-46.

Publikasi Resmi dan Website

Kementerian Pertanian RI. (2019). *Pedoman Teknis Pendaftaran Varietas Tanaman Hias*. Jakarta: Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian.

PPVTPP Kementerian Pertanian. (2024). "Mengetahui Lebih Dekat Sistem Perlindungan Varietas Tanaman." Publikasi Kegiatan PPVTPP.

Lembaga Kekayaan Intelektual Sains dan Teknologi IPB. *PVT – Perlindungan Varietas Tanaman*. Diakses dari <https://dik.ipb.ac.id/pvt/>